

**POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK YANG AKTIF SEBAGAI
DADER PERDAGANGAN ORANG DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA
DI INDONESIA YANG BERKEADILAN**

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum anak sebagai pelaku aktif dalam tindak pidana perdagangan orang, khususnya dalam bentuk prostitusi, serta meninjau efektivitas penerapan kebijakan pemidanaan terhadap anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach), dan analisis kasus (case approach), yang berfokus pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip ultimum remedium terhadap anak pelaku aktif tindak pidana perdagangan orang belum sepenuhnya memberikan efek jera dan masih menimbulkan ketimpangan keadilan bagi korban. Kebijakan pemidanaan yang bersifat terlalu lunak cenderung menurunkan fungsi preventif hukum pidana. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi hukum yang menempatkan anak sebagai subjek hukum dengan pendekatan proporsional, rehabilitatif, dan edukatif, namun tetap memberikan batas tegas terhadap keterlibatan aktif dalam kejahatan terorganisir. Saran yang diajukan ialah perlunya pembaruan kebijakan pemidanaan anak yang mengintegrasikan pendekatan represif dan restoratif, agar keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan anak dapat berjalan seimbang dalam sistem peradilan pidana di Indonesia